



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**KECAMATAN GAYAMSARI**

Jl. Slamet Riyadi No. 8 Telp. (024) 6716244 Fax. (024) 6724086 Semarang

**KEPUTUSAN CAMAT GAYAMSARI**

**NOMOR : 463 / 13 / KEP / V / 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK**  
**KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG**  
**TAHUN 2018**

- Menimbang :
- a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun social;
  - b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program Kelurahan ramah anak yang responsif terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program Kelurahan ramah anak;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kota Semarang layak anak maka perlu menetapkan keputusan Camat tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Gayamsari.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten / Kota Layak Anak di Kelurahan /Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan Forum Anak sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak – anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.

**KEDUA** : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:

- a. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kecamatan Gayamsari
- b. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kecamatan Gayamsari.
- c. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.
- d. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
- e. Mendampingi pembentukan forum anak tingkat Kelurahan di wilayah Kecamatan Gayamsari.
- f. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kecamatan Gayamsari.
- g. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak.
- h. Melaporkan hasil kinerja kepada Camat secara berkala.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:
1. Anggaran Kecamatan Gayamsari
  2. Iuran anggota
  3. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 5 Mei 2018

CAMAT GAYAMSARI  
KECAMATAN  
GAYAMSARI  
DIDIK DWIHARTONO



Lampiran :

Nomor : 463/13/KEP/IV/2018

Tanggal : 5 MEI 2018

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK  
KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG  
PERIODE 2018 – 2021**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>ALAMAT</b>
1	2	3	4
1	SUKAMTI	Pendamping	KECAMATAN GAYAMSARI
2	DEANIS CAMELIA	Ketua	KELURAHAN PANDEAN LAMPER
3	WAHYU WIDODO	Wakil Ketua	KELURAHAN SAWAH BESAR
4	FHARISA WAHYU R	Sekretaris I	KELURAHAN GAYAMSARI
5	BINTANG SAPUTRA W	Sekretaris II	KELURAHAN SAMBIREJO
6	SEFTI NABILA	Bendahara I	KELURAHAN SIWALAN
7	CAHYA PUTRA	Bendahara II	KELURAHAN KALIGAWA
8	LISHFATUN KHASANAH	Divisi Sosialisasi Promosi Perlindungan Anaka Hak dan Kewajiban Anak	KELURAHAN GAYAMSARI

9	HITNI LAINUN	Divisi Sosialisasi Promosi Perlindungan Anaka Hak dan Kewajiban Anak	KELURAHAN TAMBAKREJO
10	RAMANDA ARDY S	Divisi Data dan Informasi	KELURAHAN KALIGAWA
11	ELISA RAHMAWATI	Divisi Data dan Informasi	KELURAHAN SAWAH BESAR
12	ALISA QODRUN	Divisi Jaringan dan Kelembagaan	KELURAHAN TAMBAKREJO
13	ZULFAN MAQ'RUF	Divisi Jaringan dan Kelembagaan	KELURAHAN SAMBIREJO
14	TEGUH WIYONO	Divisi Advokasi	KELURAHAN SIWALAN
15	ANDIKA JANUR	Divisi Advokasi	KELURAHAN KALIGAWA
16	MH. ARROYAN	Divisi Advokasi	KELURAHAN TAMBAKREJO


  
 CAMAT GAYAMSARI  
 DIDIK DWIHARTONO